



PEDOMAN

Hak Kekayaan Intelektual

(Hak Cipta, Paten, Merek, Desain Industri,
Indikasi Geografis, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu,
Rahasia Dagang)

2020

H

K

Sentra Hak Kekayaan Intelektual

Lemaba Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Universitas Wiraraja

Jl. Raya Sumenep - Pamekasan KM 05 Patean Sumenep Madura

**PEDOMAN
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
(Hak Cipta, Paten, Merek, Desain Industri,
Indikasi Geografis, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang)**

**SENTRA HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS WIRARAJA**

PENERBIT

.....

Penanggungjawab : Anik Anekawati, M.Si
Pengarah : R. Amilia Destryana, M.P, M.Sc
Penyusun : Edy Purwanto, SE., M.Sc
Desain Cover : Imam Arifin, S.Kom

PENERBIT

.....

Jl. Raya Sumenep-Pamekasan Km. 05 PateaN, Sumenep
(Telp. 0328-664272; Fax. 0328-673088)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga buku yang berjudul Buku Pedoman Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Universitas Wiraraja dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini disusun untuk memberikan sedikit gambaran kepada para sivitas akademika, praktisi, dan pemerhati yang cinta terhadap kreativitas.

Buku Pedoman Hak Kekayaan Intelektual ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh sentra HKI Universitas Wiraraja untuk mengatasi minimnya wawasan tentang cara memberikan perlindungan hukum atas karya intelektual yang dimiliki. Buku pedoman ini disajikan dengan bahasa yang mudah dipahami dan diuraikan secara jelas sehingga diharapkan pembaca akan lebih memahami tentang proses dan prosedur pengajuannya. Materi yang ada di dalam buku ini diadopsi dari beberapa tulisan yang ada di laman www.dgip.go.id yang merupakan laman resmi dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dan beberapa sumber lain.

Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Tim Penulis dari Sentra HKI Universitas Wiraraja, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Wiraraja dan semua pihak yang terlibat dalam penulisan Buku pedoman ini. Kami juga berharap semoga buku ini dapat bermanfaat dan memberikan *value added* bagi para sivitas akademika di lingkungan Universitas Wiraraja, praktisi, dan para pembaca pada umumnya.

Sumenep, 02 Desember 2020
Kepala Seksi
HKI dan Penerbitan Universitas Wiraraja

(Edy Purwanto, SE., M.Sc)

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
PROFIL SENTRA HKI UNIVERSITAS WIRARAJA	viii
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	1
A. Pengertian HKI	1
B. Tujuan HKI	2
C. Manfaat HKI	2
HAK CIPTA	3
A. Pengertian umum	3
B. Obyek perlindungan dalam hak cipta.....	3
C. Jangka waktu perlindungan	6
D. Pelanggaran dan sanksi	7
E. Prosedur pendaftaran hak cipta	7
F. Peraturan perundang-undangan terkait hak cipta.....	8
G. Tarif hak cipta	9
PATEN	10
A. Pengertian umum	10
B. Obyek perlindungan dalam paten.....	10
C. Jangka waktu perlindungan	10
D. Inovasi yang tidak diberikan paten	11
E. Hak dan kewajiban pemegang paten	11
F. Pelanggaran dan sanksi.....	12
G. Prosedur pendaftaran paten	12
H. Peraturan perundang-undangan terkait paten.....	14
I. Tarif paten.....	16
MEREK	17
A. Pengertian umum	17
B. Merek yang tidak dapat didaftarkan.....	17
C. Fungsi pemakaian dan pendaftaran merek	18
D. Obyek perlindungan dalam merek	18

E. Jangka waktu perlindungan	19
F. Prosedur dan syarat pendaftaran merek	19
G. Peraturan perundang-undangan terkait merek	20
H. Tarif merek.....	21
DESAIN INDUSTRI	22
A. Pengertian umum	22
B. Hak-hak pendesain	22
C. Obyek perlindungan dalam desain industri.....	23
D. Jangka waktu perlindungan.....	23
E. Status Pendaftaran	23
F. Pelanggaran dan sanksi.....	23
G. Prosedur dan syarat pendaftaran desain industri.....	23
H. Peraturan perundang-undangan terkait desain insustri	24
I. Tarif desain industri.....	25
INDIKASI GEOGRAFIS	26
A. Pengertian Umum	26
B. Obyek Perlindungan	26
C. Subyek Dan Pemakai	26
D. Jangka Waktu Perlindungan.....	27
E. Manfaat.....	27
F. Pelanggaran Dan Sanksi	27
G. Cara Mengajukan Permohonan Pendaftaran Indikasi Geografis	28
H. Cara Mengajukan Permohonan Pendaftaran Dari Luar Negeri	29
I. Cara Produen Mendaftarkan Sebagai Pemakai Indikasi Geografis.....	29
J. Peraturan Perundang-Undangan Terkait Indikasi Geografis.....	29
K. Tarif Indikasi Geografis	30
DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU	31
A. Pengertian umum	31
B. Obyek perlindungan dalam DTLST	31
C. Jangka waktu perlindungan	31
D. Subyek DTLST	32
E. Pelanggaran dan sanksi.....	32

F. Prosedur dan syarat pendaftaran DTLST.....	32
G. Peraturan perundang-undangan terkait DTLST	33
H. Tarif DTLST	33
RAHASIA DAGANG	34
A. Pengertian umum	34
B. Obyek perlindungan dalam rahasia dagang.....	34
C. Jangka waktu perlindungan	34
D. Pelanggaran dan sanksi	34
F. Peraturan perundang-undangan terkait rahasia dagang	35
G. Tarif rahasia dagang	35
DAFTAR PUSTAKA	36
LAMPIRAN.....	37

PROFIL SENTRA HKI UNIVERSITAS WIRARAJA

Berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Wiraraja nomor : 56/SK/R/PRA-09/UNIJA/III/2019 tentang pendirian Sentra Hak Kekayaan Intelektual Universitas Wiraraja memutuskan bahwa sentra HKI Universitas Wiraraja didirikan pada tanggal 28 Mei 2018. Pendirian sentra HKI di Universitas Wiraraja ditujukan untuk melindungi karya cipta sivitas akademika Universitas Wiraraja dan masyarakat kabupaten Sumenep yang memiliki nilai hak kekayaan intelektual.

Sentra HKI Universitas Wiraraja bertempat di ruang perkuliahan Fakultas Ekonomi lantai 1 Universitas Wiraraja. Sentra HKI merupakan bagian dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Wiraraja. Sentra HKI Unija melayani pendaftaran hak cipta, paten merek, desain industry, desain tata letak sirkuit terpadu, dan rahasia dagang. Jumlah pengajuan karya intelektual sejauh ini sudah cukup baik. Kepala Seksi HKI dan Penerbitan Universitas Wiraraja, Edy Purwanto, SE., M.Sc menyampaikan bahwa sentra HKI Universitas Wiraraja berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan dan mendorong sivitas akademika di lingkungan Universitas Wiraraja untuk mendaftarkan setiap karya intelektual yang mereka hasilkan.

Berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Wiraraja nomor : 59/SK/R/KPG-14/UNIJA/III/2019 tentang susunan pengurus Sentra Hak Kekayaan Intelektual dan Penerbitan Universitas Wiraraja bahwa sentra HKI Universitas Wiraraja juga melayani pendaftaran *International Serial Book Number* (ISBN) dan penerbitan buku penuntun mata kuliah, buku ajar, diktat, jurnal dan lain-lain. Keberadaan sentra HKI Universitas Wiraraja diharapkan dapat menjadi faktor pendorong bagi sivitas akademika di lingkungan Universitas Wiraraja dan masyarakat yang ada di kabupaten Sumenep untuk lebih produktif dan inovatif dalam menghasilkan karya-karya intelektual.

HAK KEKAYAAN INTELKTUAL (HKI)

A. Pengertian HKI

Kekayaan intelektual adalah kekayaan yang muncul dari kemampuan intelektual manusia. Karya-karya yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia dapat berupa karya-karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Karya-karya tersebut dilahirkan atau dihasilkan atas kemampuan intelektual manusia melalui curahan waktu, tenaga, pikiran, daya cipta, rasa dan karsanya. Hal tersebut yang membedakan kekayaan intelektual dengan jenis kekayaan lain yang juga dapat dimiliki oleh manusia tetapi tidak dihasilkan oleh intelektualitas manusia (Setyowati *et al.*, 2005).

Karya-karya yang dihasilkan atas kemampuan intelektual manusia sudah sewajarnya diamankan dengan memberikan perlindungan hukum atas kekayaan tersebut. Saat ini, perlindungan hukum atas karya yang dihasilkan dikenal dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). HKI merupakan cara melindungi kekayaan intelektual dengan menggunakan instrumen-instrumen hukum yang ada.

Hak Kekayaan Intelektual, disingkat “HKI” adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk *Intellectual Property Rights* (IPR), yakni hak yang timbul bagi hasil olah pikir yang menghasikan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Pada intinya, HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil kreativitas intelektual.

Hak kekayaan intelektual (HKI) dapat didefinisikan sebagai hak atas kekayaan yang muncul karena kemampuan intelektual manusia dalam menghasilkan karya. Adapun karya intelektual yang dimaksud dapat berasal dari berbagai bidang misalkan, di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra ataupun teknologi, dilahirkan dengan pengorbanan tenaga, waktu dan bahkan biaya. Pengenalan hak kekayaan intelektual sebagai hak milik perorangan yang tidak berwujud dan dengan aturan hukum yang jelas merupakan sesuatu yang sangat penting bagi masyarakat Indonesia. Dari sudut pandang HKI, kejelasan hukum yang mengatur hak atas karya dibutuhkan untuk memberikan perlindungan dan rasa aman. Selain itu, kejelasan aturan akan meningkatkan semangat untuk menghasilkan karya inovatif, inventif dan produktif.

B. Tujuan HKI

Secara umum, tujuan perlindungan kekayaan intelektual melalui HKI adalah sebagai berikut:

- a. Memberi kejelasan hukum mengenai hubungan antara kekayaan intelektual dengan pencipta, pemegang hak cipta, dan pemakai ciptaan untuk jangka waktu tertentu;
- b. Memberikan penghargaan atas suatu keberhasilan dari usaha dalam menciptakan suatu karya intelektual;
- c. Mempromosikan publikasi ciptaan dalam bentuk dokumen HKI yang terbuka bagi masyarakat;
- d. Mendorong terciptanya upaya alih informasi melalui kekayaan intelektual serta alih teknologi melalui paten;
- e. Memberikan perlindungan kepada karya intelektual terhadap kemungkinan ditiru orang lain.

C. Manfaat HKI

Adapun manfaat hak kekayaan intelektual adalah sebagai berikut:

1. Bagi dunia usaha, adanya perlindungan terhadap penyalahgunaan atau pemalsuan karya intelektual yang dimilikinya oleh pihak lain di dalam negeri maupun di luar negeri.
2. Bagi *inventor* dapat menjamin kepastian hukum baik individu maupun kelompok serta terhindar dari kerugian akibat pemalsuan dan perbuatan curang pihak lain.
3. Bagi pemerintah, adanya citra positif pemerintah yang menerapkan HKI di tingkat WTO.
4. Adanya kepastian hukum bagi pemegang hak dalam melakukan usahanya tanpa gangguan dari pihak lain.
5. Pemegang hak dapat melakukan upaya hukum baik perdata maupun pidana bila terjadi pelanggaran/peniruan.
6. Pemegang hak dapat memberikan izin atau lisensi kepada pihak lain.

HAK CIPTA

A. Pengertian Umum

Hak Cipta dapat didefinisikan sebagai hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (<https://dgip.go.id/>). Hak Cipta juga merupakan hak khusus yang diberikan kepada pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan, memperbanyak ciptaannya serta memberi izin untuk memperbanyak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemegang hak cipta adalah orang yang memegang hak atas suatu ciptaan, bisa pencipta sebagai pemilik hak cipta atau orang yang menerima hak tersebut dari pencipta. Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta dalam bentuk yang khas dan menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra dll.

Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Selain itu, pencipta adalah orang yang merancang suatu ciptaan tetapi diwujudkan oleh orang lain dibawah pimpinan atau pengawasan orang yang merancang ciptaan tersebut; dan orang yang membuat suatu karya cipta dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan;

B. Obyek Perlindungan dalam Hak Cipta

Adapun jenis ciptaan yang dapat didaftarkan hak cipta adalah sebagai berikut:

1. Karya Tulis

Adapun subjenis yang masuk ke dalam jenis karya tulis yaitu:

- Atlas
- Biografi
- Booklet
- Buku
- Buku Mewarnai
- Karya Tulis (Tesis)
- Karya Tulis Lainnya
- Komik
- Laporan Penelitian
- Majalah

- Buku Panduan / Petunjuk
- Buku Pelajaran
- Buku Saku
- Bunga Rampai
- Cerita Bergambar
- Diktat
- Dongeng
- e-Book
- Ensiklopedia
- Jurnal
- Kamus
- Karya Ilmiah
- Karya Tulis
- Karya Tulis (Artikel)
- Karya Tulis (Disertasi)
- Karya Tulis (Skripsi)
- Makalah
- Modul
- Naskah Drama / Pertunjukan
- Naskah Film
- Naskah Karya Siaran
- Naskah Karya Sinematografi
- Novel
- Perwajahan Karya Tulis
- Proposal Penelitian
- Puisi
- Resensi
- Resume / Ringkasan
- Saduran
- Sinopsis
- Tafsir
- Terjemahan

2. Karya Seni

Adapun subjenis yang masuk ke dalam jenis karya seni, yaitu:

- Alat Peraga
- Arsitektur
- Baliho
- Banner
- Brosur
- Diorama
- Flyer
- Kaligrafi
- Karya Seni Batik
- Karya Seni Rupa
- Kolase
- Leaflet
- Motif Sasirangan
- Peta
- Poster
- Seni Gambar
- Seni Ilustrasi
- Seni Lukis
- Seni Motif
- Seni Motif Lainnya
- Seni Pahat
- Seni Patung
- Seni Rupa
- Seni Songket
- Seni Terapan
- Seni Umum

- Motif Tapis
- Motif Tenun Ikat
- Motif Ulos
- Pamflet
- Senjata Tradisional
- Sketsa
- Spanduk
- Ukiran

3. Komposisi Musik

Adapun subjenis yang masuk ke dalam jenis komposisi musik, yaitu:

- Aransemen
- Karya Rekaman Suara Atau Bunyi
- Lagu (Musik Dengan Teks)
- Musik
- Musik Blues
- Musik Country
- Musik Dangdut
- Musik Elektronik
- Musik Funk
- Musik Gospe
- Musik Hip Hop, Rap, Rapcore
- Musik Jazz
- Musik Karawitan
- Musik Klasik
- Musik Latin
- Musik Metal
- Musik Pop
- Musik Rhythm And Blues
- Musik Rock
- Musik Ska, Reggae, Dub
- Musik Tanpa Teks
- Musik Tradisional

4. Karya Audio Visual

Adapun subjenis yang masuk ke dalam jenis karya audio visual, yaitu:

- Film
- Film Cerita
- Film Dokumenter
- Film Iklan
- Film Kartun
- Karya Rekaman Video
- Karya Siaran
- Karya Siaran Media Radio
- Karya Siaran Media Televisi dan Film
- Karya Siaran Video
- Karya Sinematografi
- Kuliah
- Reportase

5. Karya Fotografi

Adapun subjenis yang masuk kedalam jenis fotografi, yaitu:

- Karya Fotografi
- Potret

6. Karya Drama dan Koreografi

Adapun subjenis yang masuk ke dalam jenis karya Drama Dan Koreografi, yaitu:

- Drama / Pertunjukan
- Drama Musikal
- Ketoprak
- Komedi / Lawak
- Koreografi
- Lenong
- Ludruk
- Opera
- Pantomim
- Pentas Musik
- Pewayangan
- Seni Akrobat
- Seni Pertunjukan
- Sirkus
- Sulap
- Tari (Sendra Tari)

7. Karya Rekaman

Adapun subjenis yang masuk ke dalam jenis karya rekaman, yaitu:

- Ceramah
- Khutbah
- Pidato

8. Karya Lainnya

Adapun subjenis yang masuk ke dalam jenis karya lainnya, yaitu:

- Basis Data
- Komplisasi Ciptaan / Data
- Permainan Video
- Program Komputer

C. Jangka Waktu Perlindungan

Adapun jangka waktu perlindungan hak cipta adalah sebagai berikut:

1. Sepanjang hayat pencipta ditambah 50 tahun setelah meninggal dunia untuk ciptaan yang asli dan bukan turunan (derevatif).
2. Selama 50 tahun sejak pertama kali ciptaan itu diumumkan. Jenis-jenis ciptaan yang dimaksud meliputi program komputer, dan karya devertatif seperti karya sinematografi, rekaman suara, karya pertunjukan dan karya siaran.

3. Selama 25 tahun. Perlindungan yang terpendek ini diberikan untuk karya fotografi dan karya susunan perwajahan, karya tulis yang diterbitkan.
4. Ciptaan yang dimiliki atau dipegang oleh Badan Hukum, berlaku selama 50 tahun dan 25 tahun sejak pertama kali diumumkan.
5. Ciptaan yang dipegang atau dilaksanakan oleh negara berdasarkan Pasal 10 ayat (2) huruf b, berlaku tanpa batas.

D. Pelanggaran dan Sanksi

Dalam hak cipta, pelanggaran dan sanksi yang diberikan, yaitu:

1. Suatu perbuatan dapat dikatakan melanggar Hak Cipta apabila perbuatan tersebut melanggar Hak khusus dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.
2. Sanksi pidana terhadap pelanggaran Hak Cipta sebagaimana tercantum dalam UU Hak Cipta, yaitu :
 - a. Dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan. Ancaman hukuman pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,-
 - b. Dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mendengarkan atau menjual kepada umum ciptaan hasil pelanggaran hak cipta, ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,-
 - c. Melanggar ketentuan pasal 16, ancaman pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,-
 - d. Melanggar ketentuan pasal 18, ancaman pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,-

E. Prosedur dan Syarat Pendaftaran Hak Cipta

Prosedur dan persyaratan pendaftaran hak cipta melalui sentra HKI adalah sebagai berikut:

1. Mengajukan permohonan pengajuan hak cipta melalui Sentra HKI Universitas Wiraraja dan melengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Formulir surat pernyataan (*lampiran 2*), surat pengalihan hak cipta jika dialihkan (*lampiran 3*), surat pengajuan karya atas nama lembaga, jika dialihkan (*lampiran 4*).
 - b. File scan KTP dan atau KTP pencipta.

- c. Materai 6000 sebanyak 2 buah.
 - d. *Soft file* hasil ciptaan dalam bentuk pdf.
 - e. File NPWP perorangan/perusahaan jika ada.
 - f. Pemohon wajib membawa surat kuasa (*apabila dikuasakan*)
2. Tim Sentra HKI akan memverifikasi kelengkapan berkas. Setelah semua dokumen lengkap maka pengajuan akan diteruskan ke kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) untuk diproses.
 3. Setelah pengajuan didaftarkan maka pemohon dapat melakukan pembayaran ke rekening sentra HKI (Jumlah biaya sesuai SK Rektor no
 4. Verifikasi berkas akan dilakukan oleh tim DJKI, jika masih ada dokumen yang bermasalah maka berkas pengajuan akan kami kembalikan ke pemohon untuk diperbaiki, kemudian diajukan kembali.
 5. Apabila sudah valid maka sertifikat hak cipta langsung dapat diberikan.

F. Peraturan Perundang-undangan Terkait Hak Cipta

Adapun undang-undang yang mengatur tentang hak cipta adalah sebagai berikut:

1. Undang - Undang (UU) Hak Cipta Republik Indonesia
 - a. UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
2. Peraturan Pemerintah (PP) Bidang Hak Cipta
 - a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1986 tentang Dewan Hak Cipta ditetapkan Tanggal 5 April 1989.
 - b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1989 tentang Penterjemahan dan/atau Perbanyakan Ciptaan untuk Kepentingan Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, Penelitian dan Pengembangan ditetapkan Tanggal 14 Januari 1989.
 - c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1986 tentang Dewan Hak Cipta ditetapkan Tanggal 6 Maret 1986 .
 - d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis Dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
3. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

- a. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Dan Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Penutupan Konten Dan/Atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta Dan/Atau Hak Terkait Dalam Sistem Elektronik
 - b. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 36 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional Serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif
4. Keputusan Presiden (KEPPRES) Republik Indonesia
 - a. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2004 tentang Pengesahan WIPO Performances and Phonograms Treaty, 1996/Traktat WIPO Mengenai Pertunjukan dan Perekam Suara.
 - b. Traktat WIPO Mengenai Pertunjukan dan Perekaman Suara.

G. Tarif Hak Cipta

Tarif permohonan Hak Cipta melalui Sentra HKI LPPM Universitas Wiraraja mengikuti SK Rektor No _____

P A T E N

A. Pengertian Umum

Terdapat beberapa istilah yang seringkali digunakan dalam paten. Berikut ini adalah pengertian dari istilah tersebut:

1. Paten adalah hak eksklusif inventor atas invensi di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan invensinya (<https://www.dgip.go.id>)
2. Invensi adalah ide Inventor yang dituangkan dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik dibidang teknologi yang dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.
3. Inventor adalah seseorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan dalam kegiatan yang menghasilkan Invensi.
4. Pemohon adalah pihak yang mengajukan Permohonan Paten
5. Permohonan adalah permohonan Paten yang diajukan kepada Direktorat Jenderal HKI Departemen Hukum dan HAM.
6. Pemegang Paten adalah Inventor sebagai pemilik Paten atau orang yang menerima hak tersebut dari Pemilik Paten atau orang lain yang menerima lebih lanjut hak dari orang tersebut diatas, yang terdaftar dalam Daftar Umum Paten.
7. Paten sederhana adalah setiap invensi berupa produk atau alat yang baru dan mempunyai nilai kegunaan praktis disebabkan oleh bentuk, konfigurasi, konstruksi atau komponennya.

B. Obyek Perlindungan dalam Paten

Invensi yang dapat diberikan perlindungan Paten adalah invensi yang memenuhi syarat :

1. Novelty : suatu invensi dianggap baru apabila pada saat pengajuan permohonan paten invensi tersebut tidak sama dengan invensi sebelumnya.
2. Inventif : suatu invensi mengandung langkah inventif.
3. Dapat diterapkan dalam industri.

C. Jangka Waktu Perlindungan

Adapun jangka waktu perlindungan paten adalah sebagai berikut:

1. Paten diberikan untuk jangka waktu selama 20 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan dan tidak bisa diperpanjang.
2. Paten sederhana diberikan untuk jangka waktu 10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan dan tidak bisa diperpanjang.

D. Invensi Yang Tidak Diberikan Paten

Berikut ini adalah invensi yang tidak dapat diberikan paten, yaitu:

1. Proses atau produk yang pengumuman dan penggunaan atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum atau kesusilaan.
2. Metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan atau hewan
3. Teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika
4. Semua makhluk hidup kecuali jasad renik
5. Proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan, kecuali proses mikrobiologis.

E. Hak dan Kewajiban Pemegang Paten

1. Pemegang paten memiliki hak khusus untuk melaksanakan Paten yang dimilikinya dan melarang orang lain tanpa persetujuannya.
 - a. Paten produk : membuat, memakai, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi paten.
 - b. Paten proses : menggunakan proses produksi yang sudah dipatenkan untuk membuat barang dan tindakan lainnya.
2. Dalam hal Paten proses, larangan terhadap orang lain yang tanpa persetujuannya melakukan impor sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 hanya berlaku terhadap impor produk yang semata-mata dihasilkan dari penggunaan Paten proses yang dimilikinya.
3. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 2 apabila pemakaian paten tersebut untuk kepentingan penelitian dan Pendidikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pemegang Paten.

4. Kewajiban Pemegang Paten wajib membayar biaya pemeliharaan yang disebut biaya tahunan.

F. Pelanggaran dan Sanksi

Adapun pelanggaran dan sanksi yang diberikan adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar hak Pemegang Paten dengan melakukan salah satu tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,-
2. Barang siapa dengan sengaja tanpa hak dan melanggar hak Pemegang Paten Sederhana dengan melakukan salah satu tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 250.000.000,-

G. Prosedur Pendaftaran Paten

Adapun prosedur pendaftaran paten dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Mengajukan permohonan pendaftaran Paten melalui Sentra HKI Universitas Wiraraja yang ditujukan ke kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Permohonan dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan diketik rangkap 2 (*Lampiran 5 Form No. 001*).
2. Pemohon wajib melampirkan:
 - a. Surat kuasa khusus, apabila permohonan diajukan melalui konsultan KI terdaftar selaku kuasa;
 - b. Surat pengalihan hak, apabila permohonan diajukan oleh pihak lain yang bukan inventor;
 - c. Deskripsi permohonan Paten dibuat rangkap 2 dan mencakup
 - 1) Judul invensi, dibuat dalam huruf kapital dan tidak digaris bawah;
 - 2) Bidang teknik invensi, memuat secara umum dimana invensi ini termasuk di dalam bidang teknik tersebut dengan mengemukakan kekhususannya;
 - 3) Latar belakang invensi, harus dikemukakan teknologi yang telah ada sebelumnya dan relevan dengan invensi tersebut;
 - 4) Ringkasan invensi, memuat ciri teknis dari pokok invensi yang diungkapkan dalam klaim;

- 5) Uraian singkat gambar (bila disertakan gambar), memuat keterangan gambar secara singkat;
 - 6) Uraian lengkap invensi, merupakan suatu pengungkapan invensi yang selengkap-lengkapnya, tidak boleh ada yang tertinggal atau tidak diungkapkan;
 - 7) Klaim (dibuat pada halaman terpisah), memuat pokok invensi dan tidak boleh berisikan gambar atau grafik tetapi dapat memuat tabel rumus matematika atau reaksi kimia;
 - 8) Abstrak (dibuat pada halaman terpisah), berisi ringkasan dari uraian lengkap invensi dan tidak lebih dari 200 kata.
 - a) Gambar, apabila ada dibuat rangkap 2: hanya memuat tanda-tanda, simbol, huruf, angka, bagan, atau diagram yang menjelaskan tentang bagian-bagian dari invensi, tetapi tidak boleh terdapat kata-kata penjelasan;
 - b) Bukti prioritas asli, dan terjemahan halaman depan dalam bahasa Indonesia rangkap 2, apabila diajukan dengan hak prioritas;
 - c) Terjemahan uraian invensi dalam bahasa Inggris, apabila invensi tersebut aslinya dalam bahasa asing selain bahasa Inggris;
 - d) Bukti pembayaran biaya permohonan Paten;
3. Penulisan deskripsi, klaim, abstrak dan gambar sebagaimana dimaksud dalam butir 2 huruf c dan d ditentukan sebagai berikut:
 4. Setiap lembar kertas hanya salah satu mukanya yang boleh dipergunakan untuk penulisan dan gambar;
 5. Deskripsi, klaim dan abstrak diketik dalam kertas HVS atau yang sejenis dan terpisah, ukuran A4, berat minimum 80 gram dengan batas sebagai berikut:
 - Batas atas: 2 cm
 - Batas bawah: 2 cm
 - Batas kiri: 2,5 cm
 - Batas kanan: 2 cm

6. Kertas A4 tersebut harus berwarna putih, rata tidak mengkilap dan pemakaiannya dilakukan dengan menempatkan sisinya yang pendek di bagian atas dan bawah (kecuali dipergunakan untuk gambar);
7. Setiap lembar deskripsi, klaim dan gambar diberi nomor urut angka Arab pada bagian tengah atas dan tidak pada batas sebagaimana yang dimaksud pada butir 3 huruf b (1);
8. Pada setiap lima baris pengetikan baris uraian dan klaim, harus diberi nomor baris dan setiap halaman baru merupakan permulaan (awal) nomor dan ditempatkan di sebelah kiri uraian atau klaim serta tidak pada batas sebagaimana yang dimaksud pada butir 3 huruf b (3);
9. Pengetikan harus dilakukan dengan menggunakan tinta (toner) warna hitam, dengan ukuran spasi 1,5 dan huruf tegak berukuran tinggi huruf minimum 0,21 cm;
10. Tanda-tanda dengan garis, rumus kimia, dan tanda-tanda tertentu dapat ditulis dengan tangan;
11. Gambar harus menggunakan tinta cina hitam pada kertas gambar putih ukuran A4 dengan berat minimum 100 gram yang tidak mengkilap dengan batas sebagai berikut:
 - Batas atas: 2,5 cm
 - Batas bawah: 1 cm
 - Batas kiri: 2,5 cm
 - Batas kanan: 1,5 cm
12. Seluruh dokumen Paten yang diajukan harus dalam lembar-lembar kertas utuh, tidak boleh dalam keadaan tersobek, terlipat, rusak atau gambar yang ditempelkan;
13. Setiap istilah yang dipergunakan dalam deskripsi, klaim, abstrak dan gambar harus konsisten satu sama lain.

H. Peraturan Perundang-Undangan Terkait Paten

Adapun peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang paten adalah sebagai berikut:

1. Undang - Undang (Uu) Paten Republik Indonesia
 - a. UU Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten

2. Peraturan Pemerintah (Pp) Bidang Paten
 - a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah ditetapkan Tanggal 5 Oktober 2004.
 - b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1993 tentang Bentuk dan Isi Surat Paten ditetapkan Tanggal 22 Februari 1993 .Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1991 tentang Pendaftaran Khusus Konsultan Paten ditetapkan Tanggal 11 Juni 1991 .
 - c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis Dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Bidang Paten
 - a. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 76 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Paten Oleh Pemerintah Terhadap Obat Antiviral dan Antiretroviral
4. Peraturan Menteri Hukum Dan Ham Republik Indonesia
 - a. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 38 Tahun 2018 Tentang Permohonan Paten
 - b. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 3 Tahun 2019 Tentang Komisi Banding Paten
 - c. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 39 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Lisensi Wajib Paten
 - d. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 15 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Paten oleh Pemegang Paten
5. Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia
 - a. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah terhadap Obat-obat Anti Retroviral.
6. Surat Edaran
 - a. Surat Edaran Nomor : HKI.KI.05.04-03 Tahun 2019 Tentang Perpanjangan Waktu Pemenuhan Kewajiban Hutang Biaya Tahunan Paten Bagi Pemegang Paten

- b. Surat Edaran Nomor : HKI-3-08.OT.02.02 Tahun 2016 Tentang Masa Peralihan Pembayaran Biaya Tahunan Undang-Undang Paten Nomor 14 Tahun 2001 ke Undang-Undang Paten Nomor 13 Tahun 2016

I. Tarif Paten

Tarif permohonan Paten melalui Sentra HKI LPPM Universitas Wiraraja mengikuti SK Rektor No _____

MEREK

A. Pengertian Umum

Terdapat banyak definisi mengenai merek itu sendiri. Merek atas barang lazim juga dikenal sebagai merek dagang. Merek tersebut digunakan/ditempelkan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang, atau badan hukum. Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa (<https://www.dgip.go.id>).

Merek jasa merupakan merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang atau badan hukum. Pemegang/pemilik Hak Merek yaitu : orang (persero), beberapa orang (pemilik bersama), Badan Hukum yang telah mendapatkan Hak atas Merek yang disebut dengan Merek Terdaftar.

Indikasi Geografis sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Indikasi asal sama dengan Indikasi Geografis, tetapi tidak didaftar atau sematamata menunjukkan asal suatu barang dan jasa.

B. Merek yang tidak dapat didaftarkan

Dalam proses pendaftaran merek ada beberapa aturan tentang merek yang tidak dapat didaftarkan yaitu:

1. Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
2. Sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya
3. Memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang

dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

4. Memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi;
5. Tidak memiliki daya pembeda; dan/atau
6. Merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.

C. Fungsi pemakaian dan Pendaftaran Merek

Pemakaian Merek berfungsi sebagai:

1. Tanda pengenal untuk membedakan hasil produksi yang dihasilkan seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum dengan produksi orang lain atau badan hukum lainnya;
2. Alat promosi, sehingga mempromosikan hasil produksinya cukup dengan menyebut Mereknya;
3. Jaminan atas mutu barangnya;
4. Penunjuk asal barang/jasa dihasilkan.

Pendaftaran Merek berfungsi sebagai:

1. Alat bukti bagi pemilik yang berhak atas Merek yang didaftarkan;
2. Dasar penolakan terhadap Merek yang sama keseluruhan atau sama pada pokoknya yang dimohonkan pendaftaran oleh orang lain untuk barang/jasa sejenisnya;
3. Dasar untuk mencegah orang lain memakai Merek yang sama keseluruhan atau sama pada pokoknya dalam peredaran untuk barang/jasa sejenisnya.

D. Obyek Perlindungan Dalam Merek

Adapun obyek perlindungan dalam merek adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan atas Merek Hak atas Merek adalah Hak Eksklusif yang diberikan negara kepada “Pemilik Merek Yang Terdaftar” dalam daftar umum Merek untuk jangka waktu tertentu menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberi izin kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama, atau Badan Hukum untuk menggunakannya.
2. Hal penting yang perlu untuk diketahui perlindungan atas merek terdaftar yaitu adanya kepastian hukum atas merek terdaftar baik untuk digunakan,

diperpanjang, dialihkan dan dihapuskan. Sebagai alat bukti bila terjadi sengketa pelanggaran atas Merek Terdaftar.

E. Jangka Waktu Perlindungan

Jangka waktu perlindungan merek yang terdaftar mendapatkan perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran merek yang bersangkutan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang.

F. Prosedur Dan Syarat Pendaftaran Merek

Prosedur pendaftaran merek dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Mengajukan permohonan pendaftaran Merek melalui Sentra HKI Universitas Wiraraja yang ditujukan ke kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Permohonan dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan diketik rangkap 2. (*lampiran 10*)
2. Formulir permohonan yang telah disediakan memuat:
 - a. Tanggal, bulan dan tahun permohonan;
 - b. Nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon;
 - c. Nama lengkap dan alamat kuasa, apabila pemohon diajukan melalui kuasa;
 - d. Warna-warna apabila Merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur-unsur warna;
 - e. Nama negara dan tanggal permintaan pendaftaran Merek yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas.
3. Surat permohonan pendaftaran Merek dilampiri dengan:
 - a. Fotokopi KTP, sedangkan bagi pemohon yang berasal dari luar negeri sesuai dengan ketentuan undang-undang harus memilih tempat kedudukan di Indonesia, biasanya dipilih pada alamat kuasa hukumnya;
 - b. Fotokopi akte pendirian badan hukum yang telah disahkan oleh notaris apabila permohonan diajukan atas nama badan hukum
 - c. Fotokopi peraturan pemilikan bersama apabila permohonan diajukan atas nama lebih dari satu orang (Merek kolektif);
 - d. Surat kuasa khusus apabila permohonan pendaftaran dikuasakan;

- e. Tanda pembayaran biaya permohonan;
- f. 10 helai etiket Merek (ukuran maksimal 9x9 cm, minimal 2x2 cm);
- g. Surat pernyataan bahwa Merek yang dimintakan pendaftaran adalah miliknya.

G. Peraturan Perundang-Undangan Terkait Merek

Adapun peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Merek adalah sebagai berikut:

1. Undang - Undang (UU) Merek Republik Indonesia
 - a. UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek
 - b. Penjelasan atas UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek
2. PERATURAN PEMERINTAH (PP) BIDANG MEREK
 - a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia NOMOR 22 TAHUN 2018 Tentang Pendaftaran Merek Internasional Berdasarkan Protokol Terkait Dengan Persetujuan Madrid Mengenai Pendaftaran Merek Secara Internasional
 - b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Komisi Banding Merek ditetapkan Tanggal 23 Februari 2005
 - c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1995 tentang Komisi Banding Merek ditetapkan Tanggal 29 Agustus 1995
 - d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1993 tentang Kelas Barang atau Jasa Bagi Pendaftaran Merek ditetapkan Tanggal 31 Maret 1993 .
 - e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis Dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
3. Peraturan Menteri (PERMEN) BIDANG MEREK
 - a. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek
4. Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Bidang Merek
 - a. Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Nomor HKI-02.KI.06.01 Tahun 2017 tentang Penetapan Formulir Permohonan Merek

H. Tarif Merek

Tarif permohonan Merek melalui Sentra HKI LPPM Universitas Wiraraja mengikuti SK Rektor No _____

DESAIN INDUSTRI

A. Pengertian Umum

1. Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan (<https://www.dgip.go.id>).
2. Pendesain adalah seorang atau beberapa orang yang menghasilkan desain industri.
3. Ciri utama dari desain industri adalah bahwa karya desain tersebut dapat diwujudkan dalam pola atau cetakan untuk menghasilkan barang-barang dalam proses produksi
4. Hak Desain Industri adalah Hak eksklusif yang diberikan negara RI kepada pendesain atas hasil kreasinya, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.

B. Hak-hak Pendesain

Adapun hak yang diberikan bagi pendesain adalah sebagai berikut:

- a. Jika suatu desain industri dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, pemegang hak desain industri adalah pihak yang untuk dan/atau dalam dinasnya Desain Industri itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi Hak Pendesain, apabila penggunaan desain industri itu diperluas sampai keluar hubungan dinas.
- b. Jika suatu Desain Industri dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, orang yang membuat desain industri itu dianggap sebagai Pendesain dan Pemegang Hak Desain Industri, kecuali jika diperjanjikan lain antara kedua pihak.
- c. Pendesain berhak mendapatkan imbalan yang diperoleh dari pemanfaatan secara komersial dari desain yang dihasilkan

- d. Nama pendesain mempunyai hak dicantumkan dalam Berita Resmi Desain Industri

C. Obyek Perlindungan Dalam Desain Industri

Desain Industri dapat didaftarkan jika Desain Industri tersebut:

1. Baru, apabila pada tanggal penerimaan permohonan pendaftaran Desain Industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan Desain Industri yang telah ada sebelumnya;
2. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan.

D. Jangka Waktu Perlindungan

Jangka waktu perlindungan untuk desain Industri yang terdaftar mendapatkan perlindungan hukum selama jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran desain industri.

E. Status Pendaftaran

Pendaftaran desain industri merupakan suatu persyaratan untuk mendapat perlindungan. Untuk dapat diberikan perlindungan maka desain industri tersebut harus desain yang baru, yaitu belum pernah diumumkan atau belum pernah digunakan melalui cara apapun sebelum permintaan pendaftaran

F. Pelanggaran Dan Sanksi

Adapun pelanggaran dan sanksi yang diberikan dalam Desain Industry dijelaskan di bawah ini:

1. Melanggar Hak Desain Industri terdaftar diancam penjara 4 tahun atau denda Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah).
2. Tidak mencantumkan nama pendesain dalam Berita Resmi Desain Industri/ dalam sertifikat Desain Industri diancam pidana penjara 1 tahun dan denda Rp. 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah).
3. Tindak pidana dimaksud termasuk delik aduan.

G. Prosedur Dan Syarat Pendaftaran

Prosedur pengajuan permohonan pendaftaran Desain Industri dijelaskan sebagai berikut:

1. Mengajukan permohonan pendaftaran Desain Industri melalui Sentra HKI Universitas Wiraraja yang ditujukan ke kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Permohonan dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan diketik rangkap 2. (*lampiran 15*)
2. Mengajukan permohonan ke kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mengisi formulir permohonan yang memuat:
 - a. tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan;
 - b. nama, alamat lengkap dan kewarganegaraan pendesain;
 - c. nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan pemohon;
 - d. nama, dan alamat lengkap kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa
 - e. nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas.
3. Permohonan ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya, serta dilampiri:
4. contoh fisik atau gambar atau foto serta uraian dari Desain Industri yang dimohonkan pendaftarannya (untuk mempermudah proses pengumuman permohonan, sebaiknya bentuk gambar atau foto tersebut dapat di-*scan*, atau dalam bentuk disket atau *floppy disk* dengan program yang sesuai);
5. surat kuasa khusus, dalam hal permohonan diajukan melalui kuasa;
6. surat pernyataan bahwa Desain Industri yang dimohonkan pendaftarannya adalah milik pemohon.
7. Dalam hal permohonan diajukan secara bersama-sama oleh lebih dari satu pemohon, permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu pemohon dengan dilampiri persetujuan tertulis dari para pemohon lain;
8. Dalam hal permohonan diajukan oleh bukan pendesain, permohonan harus disertai pernyataan yang dilengkapi dengan bukti yang cukup bahwa pemohon berhak atas Desain Industri yang bersangkutan

H. Peraturan Perundang-Undangan Terkait Desain Industri

Adapun peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Desain Industri adalah sebagai berikut:

1. Undang - Undang (UU) Desain Industri Republik Indonesia

- a. UU Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
- b. Penjelasan UU Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
- 2. Peraturan Pemerintah (PP) Bidang Desain Industri
 - a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri ditetapkan Tanggal 4 Januari 2005.
 - b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Jenis Dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

I. Tarif Desain Industri

Tarif permohonan desain industri melalui Sentra HKI LPPM Universitas Wiraraja mengikuti SK Rektor No _____

INDIKASI GEOGRAFIS

A. Pengertian Umum

Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan

Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis adalah suatu dokumen yang memuat informasi, termasuk reputasi, kualitas, dan karakteristik barang dan/atau produk yang terkait dengan faktor geografis dari barang dan/atau produk yang dimohonkan Indikasi Geografisnya

B. Obyek Perlindungan

Adapun tanda yang dapat digunakan sebagai Indikasi Geografis dapat berupa etiket atau label yang dilekatkan pada barang yang dihasilkan. Tanda tersebut dapat berupa nama tempat, daerah, atau wilayah, kata, gambar, huruf, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut.

C. Subyek dan Pemakai

Permohonan pendaftaran Indikasi Geografis diajukan oleh:

1. Lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu yang mengusahakan suatu barang dan/atau produk berupa:
 - a. Sumber daya alam;
 - b. Barang kerajinan tangan; atau
 - c. Hasil industri.
2. Pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota.

Pemakai Indikasi Geografis adalah pihak yang mendapat izin dari pemegang Hak atas Indikasi Geografis yang terdaftar untuk mengolah dan/atau memasarkan barang dan/atau produk Indikasi Geografis

D. Jangka Waktu Perlindungan Indikasi Geografis

Indikasi Geografis dilindungi selama terjaganya reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan Indikasi Geografis pada suatu barang

E. Manfaat Indikasi Geografis

Manfaat perlindungan Indikasi Geografis adalah:

1. Memperjelas identifikasi produk dan menetapkan standar produksi dan proses diantara para pemangku kepentingan Indikasi Geografis;
2. Menghindari praktek persaingan curang, memberikan perlindungan konsumen dari penyalahgunaan reputasi Indikasi Geografis;
3. Menjamin kualitas produk Indikasi Geografis sebagai produk asli sehingga memberikan kepercayaan pada konsumen;
4. Membina produsen lokal, mendukung koordinasi, dan memperkuat organisasi sesama pemegang hak dalam rangka menciptakan, menyediakan, dan memperkuat citra nama dan reputasi produk;
5. Meningkatnya produksi dikarenakan di dalam Indikasi Geografis dijelaskan dengan rinci tentang produk berkarakter khas dan unik;
6. Reputasi suatu kawasan Indikasi Geografis akan ikut terangkat, selain itu Indikasi Geografis juga dapat melestarikan keindahan alam, pengetahuan tradisional, serta sumberdaya hayati, hal ini tentunya akan berdampak pada pengembangan agrowisata.

F. Indikasi Geografis Yang Tidak Dapat Didaftarkan

Permohonan Indikasi Geografis tidak dapat didaftar jika:

1. Bertentangan Dengan Ideologi Negara, Peraturan Perundang-Undangan, Moralitas, Agama, Kesusilaan, Dan Ketertiban Umum;
2. Menyesatkan Atau Memperdaya Masyarakat Mengenai Reputasi, Kualitas, Karakteristik, Asal Sumber, Proses Pembuatan Barang, Dan Atau Kegunaannya;
3. Merupakan Nama Yang Telah Digunakan Sebagai Varietas Tanaman Dan Digunakan Bagi Varietas Tanaman Yang Sejenis, Kecuali Ada Penambahan Padanan Kata Yang Menunjukkan Faktor Indikasi Geografis Yang Sejenis.

G. Cara Mengajukan Permohonan Pendaftaran Indikasi Geografis

Adapun cara mengajukan pendaftaran Indikasi Geografis adalah sebagai berikut:

1. Mengajukan permohonan pendaftaran Indikasi Geografis melalui Sentra HKI Universitas Wiraraja yang ditujukan ke kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Permohonan dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan diketik rangkap 3. (*lampiran 17*)
2. Surat permohonan pendaftaran dilampiri dengan:
 - a. Surat kuasa khusus apabila permohonan pendaftaran dikuasakan;
 - b. Bukti pembayaran biaya permohonan;
 - c. 10 lembar etiket indikasi geografis (ukuran maksimal 9x9 cm, minimal 5x5 cm);
3. Permohonan pendaftaran harus dilengkapi dengan dokumen deskripsi indikasi geografis yang terdiri atas:
 - a. Nama indikasi geografis yang dimohonkan pendaftarannya;
 - b. Nama barang yang dilindungi oleh indikasi geografis;
4. Uraian mengenai karakteristik dan kualitas yang membedakan barang tertentu dengan barang lain yang memiliki kategori sama, dan menjelaskan tentang hubungannya dengan daerah tempat barang tersebut dihasilkan;
5. Uraian mengenai lingkungan geografis serta faktor alam dan faktor manusia yang merupakan satu kesatuan dalam memberikan pengaruh terhadap kualitas atau karakteristik dari barang yang dihasilkan;
6. Uraian tentang batas-batas daerah dan/atau peta wilayah yang dicakup oleh indikasi geografis dan harus mendapat rekomendasi dari instansi yang berwenang;
7. Uraian mengenai sejarah dan tradisi yang berhubungan dengan pemakaian indikasi geografis untuk menandai barang yang dihasilkan di daerah tersebut, termasuk pengakuan dari masyarakat mengenai indikasi geografis tersebut;
8. Uraian yang menjelaskan tentang proses produksi, proses pengolahan, dan proses pembuatan yang digunakan sehingga memungkinkan setiap produsen di daerah tersebut untuk memproduksi, mengolah, atau membuat barang terkait;

9. Uraian mengenai metode yang digunakan untuk menguji kualitas barang yang dihasilkan; dan
10. Label yang digunakan pada barang dan memuat indikasi geografis.

H. Cara Mengajukan Permohonan Pendaftaran Indikasi Geografis Dari Luar Negeri

Cara mengajukan permohonan pendaftaran Indikasi Geografis dari luar negeri adalah sebagai berikut:

1. Permohonan wajib diajukan melalui kuasa di Indonesia atau melalui perwakilan diplomatik negara asal Indikasi Geografis di Indonesia;
2. Indikasi Geografis tersebut telah memperoleh pengakuan dan/atau terdaftar sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara asalnya;
3. Ketentuan mengenai pemeriksaan kelengkapan persyaratan administratif permohonan sebagaimana tersebut di atas berlaku juga terhadap permohonan dari luar negeri.

I. Cara Produsen Mendaftarkan Sebagai Pemakai Indikasi Geografis

Adapun cara mendaftarkan sebagai pemakai indikasi geografis adalah sebagai berikut:

1. Mengajukan permohonan pendaftaran ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan menggunakan formulir yang telah disediakan dengan disertai rekomendasi dari instansi teknis yang berwenang;
2. Setelah persyaratan sebagaimana dimaksud di atas dilengkapi, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual mendaftarkan produsen Pemakai Indikasi Geografis dalam Daftar Umum Pemakai Indikasi Geografis dan mengumumkan nama serta informasi pada Berita Resmi Indikasi Geografis.

J. Peraturan Perundang-undangan Terkait Indikasi Geografis

Adapun peraturan perundang-undangan terkait indikasi geografis adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 12 Tahun 2019 Tentang Indikasi Geografis
2. PP Nomor 51 Tahun 2007

3. Penjelasan PP Nomor 51 Tahun 2007
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Jenis Dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

K. Tarif Indikasi Georafis

Tarif permohonan Hak Cipta melalui Sentra HKI LPPM Universitas Wiraraja mengikuti SK Rektor No _____

DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU

A. Pengertian Umum

1. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu.
2. Sirkuit terpadu (*Circuit Layouts*) merupakan suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi yang didalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik.
3. Pendesain adalah seorang atau beberapa orang yang menghasilkan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
4. Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
Hak desain tata letak sirkuit terpadu adalah suatu Hak eksklusif yang diberikan negara RI kepada Pendesain atas hasil kreasinya, untuk selama waktu tertentu melaksanakan karya intelektual tersebut, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

B. Obyek Perlindungan Dalam DTLST

Obyek yang akan didaftarkan harus memenuhi persyaratan seperti berikut ini:

1. Harus memenuhi syarat orsinil
2. Desain tersebut merupakan hasil karya pendesain itu sendiri
3. Pada saat DTLST tersebut dibuat tidak merupakan sesuatu yang umum bagi para pendesain.

C. Jangka Waktu Perlindungan

Desain tata letak sirkuit terpadu (DTLST) yang terdaftar mendapatkan perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun sejak pertama kali DTLST tersebut dieksploitasi secara komersial atau sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran.

D. Subyek Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Subyek dari desain tata letak sirkuit terpadu adalah:

1. Yang berhak memperoleh hak desain tata letak sirkuit terpadu adalah pendesain atau yang menerima hak tersebut dari pendesain
2. Dalam hal pendesain terdiri dari beberapa orang secara bersama, maka hak hak tersebut diberikan kepada mereka secara bersama kecuali diperjanjikan lain
3. Jika suatu Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, pemegang hak adalah pihak yang untuk dan/atau dalam dinasnya Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pendesain apabila penggunaan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu itu diperluas sampai keluar hubungan dinas.
4. Jika suatu Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, orang yang membuat desain Tata Letak Sirkuit Terpadu itu dianggap sebagai Pendesain dan Pemegang Hak, kecuali jika diperjanjikan lain antara kedua pihak.

E. Pelanggaran dan Sanksi

Menggunakan dengan sengaja atau tanpa hak dipidana paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah). Tidak mencantumkan nama pendesain dalam Sertifikat atau dalam Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit dipidana paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah).

F. Prosedur dan Syarat Pendaftaran DTLST

Adapun prosedur dan persyaratan untuk mendaftarkan desain tata letak sirkuit terpadu adalah sebagai berikut:

1. Mengajukan permohonan pendaftaran DTLST melalui Sentra HKI Universitas Wiraraja yang ditujukan ke kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Permohonan dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan diketik rangkap 2.
4. Formulir permohonan yang telah disediakan memuat:

- a. Tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan;
 - b. Nama, alamat lengkap dan kewarganegaraan pendesain;
 - c. Nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan pemohon;
 - d. Nama, dan alamat lengkap kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa;
 - e. Tanggal pertama kali dieksploitasi secara komersial apabila sudah pernah dieksploitasi sebelum permohonan diajukan.
2. Permohonan ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya, serta dilampiri:
 3. Salinan gambar atau foto serta uraian dari desain yang dimohonkan pendaftarannya;
 4. Surat kuasa khusus, dalam hal permohonan diajukan melalui kuasa;
 5. Surat pernyataan bahwa desain yang dimohonkan pendaftarannya adalah miliknya;
 6. Surat keterangan yang menjelaskan mengenai tanggal eksploitasi pertama secara komersial.
 7. Dalam hal permohonan diajukan secara bersama-sama oleh lebih dari satu pemohon, permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu pemohon dengan dilampiri persetujuan tertulis dari para pemohon lain.
 8. Dalam hal permohonan diajukan oleh bukan pendesain, permohonan harus disertai pernyataan yang dilengkapi dengan bukti yang cukup bahwa pemohon berhak atas desain industri yang bersangkutan.

G. Peraturan Perundang-undangan Terkait DTLST

Adapun undang-undang yang mengatur tentang desain tata letak sirkuit terpadu (DTLST) yaitu UU Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

H. Tarif DTLST

Tarif permohonan DTLST melalui Sentra HKI LPPM Universitas Wiraraja mengikuti SK Rektor No _____

RAHASIA DAGANG

A. Pengertian Umum

Rahasia Dagang adalah Informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Informasi yang dianggap rahasia yaitu apabila informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat. Informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi.

B. Obyek Perlindungan Dalam Rahasia Dagang

Lingkup perlindungan Rahasia dagang meliputi:

1. Metode produksi
2. Metode pengolahan
3. Metode penjualan
4. Informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomis dan tidak diketahui masyarakat umum.

C. Jangka Waktu Perlindungan

Dalam hal perlindungan rahasia dagang, tidak ada ketentuan yang membatasi tentang jangka waktu berlakunya perlindungan rahasia dagang, yaitu selama pemiliknya tetap merahasiakan dan melakukan usaha-usaha untuk melindungi kerahasiannya maka selama itu pula berlaku perlindungan hukum.

D. Pelanggaran Dan Sanksi

1. Seseorang dianggap melanggar rahasia dagang orang lain apabila ia memperoleh atau menguasai rahasia dagang tersebut dengan cara-cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - a. Pencurian
 - b. Penyadapan
 - c. Spionase industri
 - d. Membujuk untuk mengungkapkan atau membocorkan rahasia dagang melalui penyuapan, paksaan dll.

- e. Dengan sengaja mengungkapkan atau mengingkari kesepakatan atau kewajiban yang tertulis untuk menjaga rahasia dagang yang bersangkutan.
2. Ketentuan Pidana Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Rahasia Dagang pihak lain, atau melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, atau Pasal 14 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
3. Tindak pidana dimaksud termasuk delik aduan.

E. Peraturan Perundang-Undangan Terkait Rahasia Dagang

Adapun peraturan mengenai rahasia dagang diatur dalam Undang-undang (UU) rahasia dagang republik Indonesia yaitu UU Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang

F. Tarif

Tarif permohonan rahasia dagang melalui Sentra HKI LPPM Universitas Wiraraja mengikuti SK Rektor No _____

DAFTAR PUSTAKA

Setyowati, K., Lubis, E., Anggraeni, E., dan Widodo, M. H., (2005). Hak Kekayaan Intelektual Dan Tantangan Implementasinya Di Perguruan Tinggi. HKI Institut Pertanian Bogor.

Panduan Pengenalan HKI. Klinik Konsultasi HKI, Direktorat Jendral Industri Kecil Dan Menengah Jakarta

<https://www.dgip.go.id/pengenalan-hak-cipta> (diakses November 2019)

<https://www.dgip.go.id/peraturan-perundang-undangan-terkait-hak-cipta> (diakses November 2019)

<https://www.dgip.go.id/pengenalan-paten> (diakses November 2019)

<https://www.dgip.go.id/peraturan-perundang-undangan-terkait-paten> (diakses November 2019)

<https://www.dgip.go.id/pengenalan-merek> (diakses November 2019)

<https://www.dgip.go.id/peraturan-perundang-undangan-terkait-merek> (diakses November 2019)

<https://www.dgip.go.id/pengenalan-desain-industri> (diakses November 2019)

<https://www.dgip.go.id/peraturan-perundang-undangan-terkait-desain-industri> (diakses November 2019)

<https://www.dgip.go.id/pengenalan-indikasi-geografis> (diakses November 2019)

<https://www.dgip.go.id/peraturan-perundang-undangan-terkait-indikasi-geografis> (diakses November 2019)

<https://www.dgip.go.id/pengenalan-desain-tata-letak-sirkuit-terpadu> (diakses November 2019)

<https://www.dgip.go.id/peraturan-perundang-undangan-terkait-dtlst> (diakses November 2019)

<https://www.dgip.go.id/pengenalan-rahasia-dagang> (diakses November 2019)

<https://www.dgip.go.id/peraturan-perundang-undangan-terkait-rahasia-dagang> (diakses November 2019)

<https://www.penelitian.ugm.ac.id/pengertian-hki/> (diakses November 2019)

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. LAMPIRAN 1 SYARAT KARYA YANG DIAJUKAN
2. LAMPIRAN 2 SURAT PERNYATAAN
3. LAMPIRAN 3 SURAT PENGALIHAN HAK CIPTA
4. LAMPIRAN 4 SURAT PENGAJUAN KARYA AN LEMBAGA
5. LAMPIRAN 5 FORMULIR PERMOHONAN PATEN FORM 001
6. LAMPIRAN 6 FORMULIR PERMOHONAN SUBSTANTIF PATEN FORM 002
7. LAMPIRAN 7 FORMULIR PERMOHONAN PENGALIHAN PATEN FORM 003
8. LAMPIRAN 8 DESKRIPSI TEMPLATE 2019
9. LAMPIRAN 9 GAMBAR TEMPLATE 2019
10. LAMPIRAN 10 FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN MEREK UU 2016
11. LAMPIRAN 11 FORMULIR PERMOHONAN PENCATATAN PENGALIHAN HAK
12. LAMPIRAN 12 FORMULIR PERMOHONAN PENCATATAN PERUBAHAN NAMA DAN ALAMAT
13. LAMPIRAN 13 FORMULIR PERMOHONAN PERPANJANGAN
14. LAMPIRAN 14 SURAT PERNYATAAN LISENSI
15. LAMPIRAN 15 FORMULIR PENDAFTARAN DESAIN INDUSTRI
16. LAMPIRAN 16 FORMULIR PERMOHONAN PENCATATAN LISENSI
17. LAMPIRAN 17 FORMULIR PENDAFTARAN INDIKASI GEOGRAFIS
18. LAMPIRAN 18 FORMULIR SUBTANTIF INDIKASI GEOGRAFIS
19. LAMPIRAN 19 FORMULIR PERMOHONAN PENCATATAN LISENSI
20. LAMPIRAN 20 FORMULIR PENDAFTARAN PEMAKAI INDIKASI GEOGRAFIS